

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO 3.2025/NO 3.BD NO. 03, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 320 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, TLNRI NOMOR 5587), SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 25 JULI 2025.

PENJELASAN - 8 HLM